



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
" MIS BAITUL AMAR "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan " *Pendidikan Islam Baitul Hikmah Batam* " Nomor : 005/MI-BA/XI/2011 tertanggal : 01 Nopember 2011, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Baitul Amar* " .
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan " *Pendidikan Islam Baitul Hikmah Batam* " Kota Batam bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Baitul Amar* " telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta " *Baitul Amar* " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.  
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.  
5. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah .  
7. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .  
8. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH .

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL HIKMAH BATAM  
Alamat : Kavling Sei Tering Blok Bangsawan No. 25 RT. 04 RW. 19 Melcem  
Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.

Untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta :

Nama MI : MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL AMAR .  
Alamat : Kavling Sei Tering Blok Bangsawan No. 25 RT. 04 RW. 19 Melcem  
Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di di Batam  
Pada tanggal 21 Pebruari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Batam





Nomor : B/MI/0023/2012



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BATAM

*PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH*

*Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam  
Nomor : 23 Tahun 2012 Tanggal 21 Pebruari 2012, dengan ini memberikan  
Piagam :*

PENDIRIAN MI.

Kepada

Nama MI : *Baitul Amar*

Nomor Statistik MI : 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Alamat : *Kavling Sei Tering Blok Bangsawan No. 25  
RT. 04 / RW. 19 Melcem*

Kelurahan : *Tanjung Sengkuang*

Kecamatan : *Batu Ampar*

Kota : *Batam*

Propinsi : *Kepulauan Riau*

Yang didirikan pada : *Tahun 2011*

Oleh Yayasan : *Pendidikan Islam Baitul Hikmah Batam.*

*Sehingga pada MI yang bersangkutan diberikan hak, menurut Hukum  
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan Peraturan dan  
Perundang Undangan yang berlaku, serta diperbolehkan untuk  
menyelenggarakan Ujian.*

Batam, 21 Pebruari 2012

An. KEPALA  
KASI MAPENDA  
KEMENAG. KOTA BATAM  
  
H. SARBAINI, S.Ag  
NIP. 196309121992031005